



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539 / 55 / Setda.Ek

TENTANG

**PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KANTOR BANK SYARIAH PATRIOT (PERSERODA)
YANG TERLETAK DIJALAN Ir. H. DJUANDA KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki tugas melakukan pembinaan pengembangan bisnis serta untuk lebih meningkatkan kinerja PT. Bank Syariah Patriot Bekasi pada tahun 2021;
 2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berbunyi "Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah";
 3. Bahwa dalam rangka pemenuhan modal dasar Bank Syariah Patriot (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Patriot Kota Bekasi;
 4. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Syariah Patriot (Perseroda) tanggal 08 Maret 2021;
 5. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Utama Bank Syariah Patriot (Perseroda) Nomor 52/BPRS/Dir/IV/2020 perihal Penyampaian Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN:

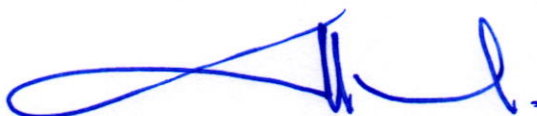
Kepada : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi agar menyusun dan mengajukan usulan rencana pembangunan gedung kantor Bank Syariah Patriot (Perseroda) pada lahan milik Bank Syariah Patriot (Perseroda) yang terletak di Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bekasi pada APBD 2022 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI, *W*



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
4. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
8. Komisaris Utama Bank Syariah Patriot (Perseroda);
9. Direksi Bank Syariah Patriot (Perseroda).